GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR : 29 TAHUN 2000

TENTANG
TATA CARA PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE SUMBER-SUMBER AIR DI PROPINSI JAWA TIMUR
GUBERNUR JAWA TIMUR

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Keputusan Gubernur Jawa Timur Tanggal 31 Mei 2000 Nomor 28 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Pencemaran Air di Propinsi Jawa Timur khususnya dalam rangka ketertiban dan kelancaran perizinan pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air di Propinsi Jawa Timur maka perlu diatur Tata Cara Perizinan Pembuangan Limbah Cairke Sumber-sumber Air di Propinsi Jawa Timur dalam Keputusan Gubernur.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974;
2. Ondang-undang Nomor 23 Tahun 1997;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999;
6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2000;
7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Tanggal 31 Mei 2000 Nomor 28 Tahun 2000.

M EMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR TENTANG TATA CARA PERIZINAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE SUMBER-SUMBER AIR DI PROPINSI JAWA TIMUR

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Tata Cara Perizinan Pembuangan Limbah Cair ke Sumber-sumber Air di Propinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Pasal 2

(1) Setiap orang yang menggunakan sumber-sumber air sebagai tempat pembuangan limbah cair, harus memperoieh izin pembuangan limbah cair terlebih dahuiu dari Gubernur.Jawa Timur;
(2) Permohonan izin harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum kegiatan pembuangan limbah cair dilaksanakan.

Pasal 3

(1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Bapedalda Propinsi Jawa Timur;
(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan Daftarlsian Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair;
(3) Bentuk surat permohonan dan daftar isian permohonan izin pembuangan limbah cair ditetapkan oleh Kepala Bapedalda Propinsi Jawa Timur.

Pasal 4

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diberikan izin setelah mendapatkan :
a. Rekomendasi Teknis dari Bupati/Walikota selaku Penanggung Jawab Pengendalian Dampak Lingkungan di Kabupaten / Kota yang bersangkutan;
b. Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Teknis Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Timur atau dari Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I;
c. Rekomendasi Teknis dari Dinas Instansi terkait.

Pasal 5

Setiap pemegang izin mentaati ketentuan-ketentuan tersebut dalam surat izin serta petunjuk dari Bapedalda Propinsi Jawa Timur dan atau Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Timur atau Perusahaan Umum Jasa Tirta I, Dinas/Instansi Teknis terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berwenang dalam pembinaan usaha/kegiatan pengendalian pencemaran air.

Pasal 6

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Timur atau Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I, sesuai kewenangan pengelolaan air dan atau sumber-sumber air pada masing-masing wilayah sungai yang bersangkutan mempunyai wewenang untuk :
a. Memberikan petunjuk teknis pemasangan alat meter air dan atau alat umut debit pembuangan limbah cair;
b. Mengadakan pengawasan atas kebenaran pemasangan alat meter air dan atau alat pengukur debit pembuangan limbah cair;
c. Melakukan penyegelan alat meter air.

Pasal 7

Pencatan pembuangan limbah cair ke dalam sumber-sumber air dilakukan setiap bulan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Timur atau Perum Jasa Tirta I sesuai dengan kewenangan pengelolaan atas air dan atau sumber-sumber air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Pasal 8

(1) Alat meter air dan atau alat pengukur debit yang digunakan untuk mengukur volume pembuangan limbah cair, perhitungannya memakai meter kubik (m3)
(2) Pemasangan alat meter air dan atau alat pengukur debit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus sudah selesai paling lama 3 (tiga) bulan setetah izin ditetapkan;
(3) Pelaksanaan pemasangan meter air dan atau alat pengukur debit serta seluruh biaya mulai dari pengadaan, pemasangan sampai dengan pemeliharaan menjadi beban pemegang izin.

Pasal 9

(1) Keamanan dan tetap berfungsinya alat meter air dan atau alat pengukur debit menjadi tanggung jawab pemegang izin;
(2) Jika terjadi kerusakan alat meter air dan atau alat pengukur debit paling lama 1 (satu) bulan sejaktimbulnya kerusakan, pemegang izin harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Timur atau Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I

Pasal 10

(1) Setiap Pemegang Izin menyampaikan laporan tentang jumlah dan mutu buangan limbah cair paling sedikit dalam 1 (satu) bulan kepada Kepala Bapedalda Propinsi Jawa Timur.
(2) Pedoman dan Tata Cara Pelaporan ditetapkan oleh Kepala Bapedalda Propinsi Jawa Timur.

Pasal 11

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tangga! 22 Februari 1995 Nomor 43 Tahun 1995 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber-sumber Air pada Wilayah Sungai di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal-hal yang beium diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjutoleh Kepala Bapedaida Propinsi Jawa Timur.

Pasal13

(1) Keputusan ini berlaku sejaktanggal ditetapkan;
(2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 31 Mei 2000

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd
IMAM UTOMO. S

LAMPIRAN **KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR**
NOMOR :29TAHUN2000
TANGGAL :31 MEI 2000

A. TATA CARA PERIZINAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE SUMBER-SUMBER AIR DI PROPINSI JAWA TIMUR

1. Pemohon mengajukan izin kepada Gubernur Jawa Timur melatui Kepala Bapedalda Propinsi Jawa Timur sebanyak 7 (tujuh) rangkap
2. Kepala Bapedalda Propinsi 3awa Timur menerima berkas permohonan izin pembuangan limbah cair dan memeriksa kelengkapan serta kebenaran data formulir isian. Apabila terdapat kekurangan dalam persyaratan yang tercantum dalam permohonan izin, maka berkas permohonan izin akan dikirim kembali kepada pemohon untuk dilengkapi.Pemrosesan dilaksanakan dalam jangkawaktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejakditerimanya permohonan izin secara lengkap;
3. Kepala Bapedalda Propinsi Jawa Timur mengirimkan berkas permohonan izin kepada :
   a. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
   b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Timur atau Direksi Perusahaan Umum Jawa Tirta I;
   c. Kepala Dinas/Instansi terkait; Untuk memberikan rekomendasi teknis
4. Rekomendasi teknis diterima oleh Kepala Bapedalda Propinsi Jawa Timur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan izin;
5. Kepala Bapedalda Propinsi Jawa Timur melakukan telaahan permohonan izin dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejakditerimanya rekomendasi teknis;
6. Tim Teknis Perizinan Pembuangan Limbah Cair akan melakukan pemrosesan berkas permohonan izin yang meliputi tahapan :
   a. Kunjungan lapangan untuk klarifikasi terhadap berkas data formulir permohonan izin dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja, apabila diperlukan;
   b. Sidang pembahasan Tim Teknis Perizinan Pembuangan Limbah Cair bersama pemohon izin dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja ;
   c. Penyusunan konsep suratizin dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja;
7. Kepala Bapedalda Propinsi Jawa Timur melaksanakan penerbitan surat izin pembuangan limbahcairdaiam jangka waktu paling lamaS(tiga) hari kerja sejakditerimanya konsep surat izin.

DIAGRAM AUR PROSES PERIZINAN PEMBU ANGAN UMBAH CAIR KE SUMBER-SUMBERAIRDI PROPINSI JAWATIMUR

Bupati/Walikota Tim

No. i	URAIAN KEGIATAN	Wd ktU (bar	Pemohon	Kepala Bapedalda	Dinas Teknis Dinas/Instansi Terkait	Teknis Perizinan
1. 2.	Pemohon mengajukan izin		n—	-*9		
	Ka Bapedalda memeriksa ke> lengkapan	1		-H?	•:	
3.	Ka Bapedalda mengirimkan	1			w\ _ r"	
4	Rekomendasi teknis	12		c	~k • • ~T^ :	
5.	Kepala Bapedalda melakukan tdaahan	2		i ^ —		
e.	Tim Teknis	2				— »f~|
7	Kepata Bapedalda	3		^	~ J*	|
a.	Berkas permohonan	30	1 ——)4 1 —— i^			

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
TGL 3 - 6 - 2000 No. 29 / D. 3

GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd. IMAM UTOMO. S

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth : 1, Sdr. Menteri DalamNegeridi Jakarta.

2. Sdr, Menteri Negara Lingkungan Hidup.
3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur di Surabaya,
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur.
5. Sdr. Bupati/Walikota di Jawa Timur.
6. Sdr. Kepala BAPEDALDA Propinsi Jawa Timur di Surabaya
7. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya 8 Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
9. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur di Surabaya
10. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya
11. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
12. Sdr. Direksi Perum Jasa Tirta I di Malang.